



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

SINCAROLINA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Air Putih Lama, 17 Juni 1994 (Umur 24 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan S. Sukowati No.2 Rt/Rw.004/002 Kelurahan Air Putih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 05 September 2018, Register Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Pemohon telah menikah dengan JAKA HARDIANSYAH yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dengan Nomor 259/15/XII/2012.
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 1 (Satu) orang anak. Anak yang bernama SIN AZELIN HARDIANSYAH berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 12 Mei 2013.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama SIN AZELIN HARDIANSYAH tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Lalu oleh Kantor

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016
halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0004 tertanggal 13 Agustus 2013 atas nama anak Pemohon bernama SIN AZELIN HARDIANSYAH dan dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon tertulis SIN AZELIN HARDIANSYAH yang seharusnya SIN ACELIN

- Bahwa anak Pemohon yang bernama SIN AZELIN HARDIANSYAH akan didaftarkan masuk sekolah, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SIN AZELIN HARDIANSYAH.
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Curup dalam bentuk Penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin untuk merubah/memperbaiki identitas anak Pemohon tersebut dari nama SIN AZELIN HARDIANSYAH. menjadi SIN ACELIN yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-13082013-0004 tertanggal 13 Agustus 2013;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk Merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0004 tertanggal 13 Agustus 2013 dan mencatat perubahan identitas anak Pemohon tersebut dari nama SIN AZELIN HARDIANSYAH menjadi SIN ACELIN ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 2 dari 9 halaman



- 1.-----F
oto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIN AZELIN HARDIANSYAH
(telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1);
- 2.-----F
oto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama SIN ACELIN yang
dikeluarkan bidan Erni tertanggal 12 Mei 2013 (telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, diberi tanda P.2);
- 3.-----F
oto Copy Kartu Keluarga milik Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3);
- 4.-----F
oto Copy Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon Sincarolina Binti Sindrawan
dan Jaka Hardiansyah Bin Aji Sulaiman (telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, diberi tanda P.4);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : DEVA ALONARA dan DIOSI AGUSTINA, yang masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi DEVA ALONARA ;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi kenal sejak sama – sama gadis dan belum menikah ;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama JAKA HARDIANSYAH namun sekarang sudah bercerai dan *single parent*;
- o Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan pemohon tersebut ada seorang anak perempuan yang lahir dan sekarang berusia ± 5 tahun

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa nama anak perempuan itu bernama Sin Acelin ;
- o Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam akta kelahiran anak perempuan pemohon
- o Bahwa saksi menerangkan yang tertulis dalam akta adalah Sin Azelin Hardiansyah, tapi sesuai dengan bukti surat keterangan lahir nama sebenarnya adalah Sin Acelin ;
- o Bahwa saksi mengetahui anak perempuan pemohon tersebut yang bernama Sin Acelin sering mengalami sakit – sakit ketika menggunakan nama Sin Azelin Hardiansyah ;
- o Bahwa menurut saksi, nama Sin Azelin Hardiansyah tersebut terlalu panjang dan menurut saksi si anak akan kesulitan menuliskan namanya dalam lembar – lembar ujian/test dalam masa sekolah nantinya
- o Bahwa saksi mengetahui nama sebenarnya adalah Sin Acelin sebagaimana dalam keterangan lahir dari Bidan
- o Bahwa kami mohon kepada bapak hakim demi masa depan dan sinkronisasi data identitas kependudukan anak pemohon dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan bidan, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis Sin Azelin Hardiansyah dibetulkan menjadi Sin Acelin ;

2. Saksi **DIOASI AGUSTINA** ;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan ;
- o Bahwa saksi kenal sejak sama – sama gadis dan belum menikah ;
- o Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama JAKA HARDIANSYAH namun sekarang sudah bercerai dan *single parent*;
- o Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan pemohon tersebut ada seorang anak perempuan yang lahir dan sekarang berusia ± 5 tahun
- o Bahwa nama anak perempuan itu bernama Sin Acelin ;
- o Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam akta kelahiran anak perempuan pemohon

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 4 dari 9 halaman



- o Bahwa saksi menerangkan yang tertulis dalam akta adalah Sin Azelin Hardiansyah, tapi sesuai dengan bukti surat keterangan lahir nama sebenarnya adalah Sin Acelin ;
- o Bahwa saksi mengetahui anak perempuan pemohon tersebut yang bernama Sin Acelin sering mengalami sakit – sakit ketika menggunakan nama Sin Azelin Hardiansyah ;
- o Bahwa menurut saksi, nama Sin Azelin Hardiansyah tersebut terlalu panjang dan menurut saksi si anak akan kesulitan menuliskan namanya dalam lembar – lembar ujian/test dalam masa sekolah nantinya
- o Bahwa saksi mengetahui nama sebenarnya adalah Sin Acelin sebagaimana dalam keterangan lahir dari Bidan
- o Bahwa kami mohon kepada bapak hakim demi masa depan dan sinkronisasi data identitas kependudukan anak pemohon dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan bidan, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis Sin Azelin Hardiansyah dibetulkan menjadi Sin Acelin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama anak perempuan pemohon dalam akta kelahirannya yang semua tertulis SIN AZELIN HARDIANSYAH dirubah dan diperbaiki menjadi SIN ACELIN ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama SIN ACELIN dalam Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-13082013-0004 tertanggal 13 Agustus 2013, yang semula tertulis "SIN AZELIN HARDIANSYAH" dirubah/diperbaiki menjadi "SIN ACELIN" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi DEVA dan saksi DIOSI bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki – laki bernama JAKA HARDIANSYAH dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : SIN ACELIN (vide bukti surat P.1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi DEVA dan saksi DIOSI, perkawinan pemohon tersebut telah berakhir dengan cerai (vide bukti P.3 dan bukti P.4), dan anak perempuan tersebut ikut dengan pemohon selaku ibu kandungnya ;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi DEVA dan saksi DIOSI, mereka berteman akrab dengan pemohon dari semenjak gadis dan mengetahui bahwa anak perempuan pemohon sering sakit – sakitan ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi mengetahui ada kesalahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama SIN ACELIN dalam Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-13082013-0004 tertanggal 13 Agustus 2013, yang tertulis “SIN AZELIN HARDIANSYAH”, seharusnya yang sebenarnya nama anak perempuan pemohon itu adalah “SIN ACELIN”, sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan lahir yang dikeluarkan Bidan Erni tertanggal 12 Mei 2013 (Vide Bukti Surat P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEVA dan Saksi DIOSI, dan bukti surat P.2 bahwa benar data anak perempuan Pemohon yang benar adalah SIN ACELIN dan agar anak tersebut tidak mengalami sakit – sakitan serta demi masa depan dan sinkronisasi data identitas kependudukan anak Pemohon dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan bidan, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis “SIN AZELIN HARDIANSYAH”, dirubah/diperbaiki menjadi “SIN ACELIN”,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang administrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.4 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan.:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama Anak Perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-13082013-0004 tertanggal 13 Agustus 2013, yang semula tertulis yang semula tertulis "SIN AZELIN HARDIANSYAH", dirubah/diperbaiki menjadi "SIN ACELIN" ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki nama anak perempuan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-13082013-0004 tertanggal 13 Agustus 2013, yang semula tertulis yang semula tertulis "SIN AZELIN HARDIANSYAH", dirubah/diperbaiki menjadi "SIN ACELIN", dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 141.000,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : RABU, tanggal : 12 SEPTEMBER 2018, oleh : **RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **RIZA UMAMI, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 8 dari 9 halaman



RIZA UMAMI, SH., MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Materai	: Rp.	6.000,00
3.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
5.	Panggilan	: Rp.	50.000,00
JUMLAH		Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Crp
Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)